

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
KAMIS, 16 MEI 2019

1. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**") PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (untuk selanjutnya disebut "**Perseroan**") akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Rapat ini diselenggarakan pada :
 - Hari/Tanggal : Kamis / 16 Mei 2019
 - Waktu : Pukul 14.00 WIB – selesai
 - Tempat : Assembly Hall Menara Mandiri Lt. 10 (Gedung Parkir)
Menara Mandiri, Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta, 12190
3. **Peserta Rapat :**
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 pukul 16.00 WIB (untuk selanjutnya disebut "**Pemegang Saham**").
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah ditutupnya masa registrasi, tetap dapat mengikuti Rapat namun suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam sesi tanya jawab.
4. Undangan yaitu pihak yang hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk mengajukan pertanyaan, mengeluarkan pendapat atau memberikan suara dalam Rapat.
5. **Pimpinan Rapat :**
 - a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi dan dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
 - b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan:
 - i. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

- ii. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin Rapat mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam Rapat, Rapat dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- iii. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, Rapat dipimpin oleh salah seorang Pemegang Saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas Pemegang Saham lainnya yang hadir dalam Rapat.

6. Kuorum Rapat :

- a. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) vide Pasal 21 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4 dapat diselenggarakan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili;
- b. Berdasarkan Pasal 25 ayat (4) vide Pasal 11 ayat (10) dan Pasal 14 ayat (12) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dengan Mata Acara ke-5 dapat diselenggarakan jika Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam Rapat.

7. Pembahasan Mata Acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Pimpinan Rapat akan membuka, memimpin Rapat dan menutup Rapat.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama atau pihak yang ditunjuk oleh Direktur Utama untuk menyampaikan penjelasan dalam setiap Mata Acara Rapat.

8. Tanya Jawab :

- a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sehubungan dengan Mata Acara Rapat sebelum diadakan pengambilan keputusan.
- b. Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Dewan Komisaris atau Direktur Utama untuk memimpin jalannya proses tanya jawab (untuk selanjutnya disebut "**Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk**"), dengan ketentuan wewenang untuk memimpin Rapat tersebut harus diserahkan kembali oleh Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk kepada Pimpinan Rapat sebelum dimulainya proses pengambilan keputusan.
- c. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
- d. Kecuali Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk menetapkan lain, penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat untuk masing-masing Mata Acara Rapat terdiri dari 2 (dua) sesi dan setiap sesi akan diberikan kesempatan kepada paling banyak 3 (tiga) penanya dengan ketentuan masing-masing penanya maksimal 1 pertanyaan atau pendapat.

- e. Apabila pada sesi pertama tidak terdapat pertanyaan dan/atau pendapat, maka sesi penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat berakhir dan dilanjutkan sesi pengambilan keputusan.
- f. Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan oleh pemegang saham secara tertulis
- g. Pemegang Saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya diminta untuk mengangkat tangan dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan lembar pertanyaan untuk diisi nama Pemegang Saham, jumlah saham yang diwakilinya pertanyaan atau pendapatnya. Lembar pertanyaan harus diserahkan kepada petugas dan Notaris akan meneliti keabsahan atau kewenangan dari penanya.
- h. Pertanyaan atau pendapat yang disampaikan secara lisan tidak akan ditanggapi.
- i. Pemimpin Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk mempunyai kewenangan menetapkan giliran bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang hendak mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tersebut.
- j. Profesi Penunjang akan membacakan pertanyaan dan/atau pendapat yang berkaitan dengan Mata Acara Rapat untuk dapat dijawab oleh Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang ditunjuk tanpa mengurangi hak Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang ditunjuk untuk menolak menjawab apabila menurut Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat yang ditunjuk pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan dianggap tidak berkaitan atau berhubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan atau yang sudah dibahas sebelumnya.
- k. Pimpinan Rapat atau Pimpinan Rapat Yang Ditunjuk akan membacakan dan menjawab pertanyaan/menanggapi pendapat satu per satu. Bilamana diperlukan Pemimpin Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk dapat mempersilahkan anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi/Pejabat Eksekutif atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat.
- l. Pimpinan Rapat memulai sesi Penyampaian Usulan Keputusan dan Pengambilan Keputusan setelah pertanyaan atau pendapat ditanggapi.

9. Keputusan Rapat:

- a. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara.
- c. Pemungutan suara harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4, keputusan adalah mengikat apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 - ii. Untuk Mata Acara Rapat ke-5, keputusan adalah mengikat apabila disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.

10. Tata Cara Pemungutan Suara

- a. Seorang Pemegang Saham yang mempunyai lebih dari satu saham hanya berhak untuk mengeluarkan suara yang sama untuk keseluruhan saham yang dimilikinya dan Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi (i) Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan, dan (ii) Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
 - b. Kartu suara untuk pengambilan keputusan akan disediakan oleh petugas.
 - c. Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - i. Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan Mata Acara ke-4:
 - a) Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko/abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usulan yang diajukan sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibicarakan.
 - ii. Mata Acara Rapat ke-5:
 - a) Pengambilan Keputusan dilakukan dengan surat suara tertutup
 - b) Pemegang Saham atau kuasanya akan diminta menyerahkan kartu suaranya kepada petugas.
 - d. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
 - e. Pada setiap akhir perhitungan suara, Notaris untuk mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
11. Peserta Rapat diharapkan untuk mengikuti Rapat sampai selesai.
 12. Selama Rapat berlangsung, Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat dan tidak mengaktifkan telepon selular selama berlangsungnya Rapat.
 13. Pimpinan Rapat atau Pemimpin Rapat Yang Ditunjuk berhak untuk mengambil segala tindakan yang diperlukan dalam menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
 14. Tanda peserta Rapat wajib dikenakan selama Rapat berlangsung.
 15. Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini dapat ditentukan kemudian oleh Pimpinan Rapat.